



**Nomor 121/Pdt.G/2014/PA Plp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, RT.003 RW. 005, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tertanggal 10 April 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2014/PA Plp tanggal 10 April 2014, dengan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 24 Maret 2013, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Luwu sebagaimana bukti berupa pencatatan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Luwu selama 2 malam namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).

Hal.1 dari 8 Hal.Put.No.121/Pdt.G/2014/PA Plp.



- 3 Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah harmonis disebabkan termohon membohongi pemohon (termohon mengaku hamil) sehingga pemohon terpaksa menikahi termohon.
- 4 Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013, pemohon meninggalkan termohon karena merasa dibohongi sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan satu tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- 5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon, xxx untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, xxx di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 April 2014 dan 28 April 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Pencatatan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

Saksi kesatu, xxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa sejak awal pernikahan pemohon dan termohon tidak pernah harmonis dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak harmonis karena termohon membohongi pemohon dengan mengaku hamil sehingga pemohon terpaksa menikahi termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dengan termohon tidak saling mempedulikan lagi.
- Saksi kedua, xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 Hal.Put.No.121/Pdt.G/2014/PA Plp.



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah teman kerja saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah harmonis dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun karena termohon membohongi pemohon dengan mengaku hamil sehingga pemohon terpaksa menikahi termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dapat di mediasi.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis sejak awal pernikahan karena termohon membohongi pemohon dengan mengaku hamil sehingga pemohon terpaksa menikahi termohon dan dua hari setelah menikah yaitu sejak bulan Maret 2013 pemohon meninggalkan termohon sehingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang menghadap di persidangan.



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sedemikian parah sehingga pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak membantah dalil - dalil permohonan pemohon namun pemohon tetap dibebani pembuktian karena perkara ini adalah perkara khusus perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Sanang binti Mahir dan Hamka bin Tahir.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon berupa fotocopy pencatatan nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian pemohon dan termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, kedua saksi adalah keluarga dekat pemohon, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor

Hal. 5 dari 8 Hal.Put.No.121/Pdt.G/2014/PA Plp.



7 Tahun 1989 kedua orang saksi pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangannya mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak pernah harmonis sejak awal pernikahan karena pemohon merasa terpaksa menikahi termohon karena termohon mengaku hamil namun kenyataannya tidak hamil.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara pemohon dan termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh pemohon dan termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi pemohon dan termohon saat ini maka kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan makna





sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, xxx di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan tanggal 7 Rajab 1435 H., oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing

Hal. 7 dari 8 Hal.Put.No.121/Pdt.G/2014/PA Plp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

---

J u m l a h : Rp 366.000,00

Untuk salinan

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 Hal.Put.No.121/Pdt.G/2014/PA Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)